



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN**
Nomor : 069/Kpts / 2019

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB) "**Anak Prima**" Nomor : 052/AP/XII/2018, tanggal 13 Desember 2018.
- Menimbang** :
- bahwa masyarakat di Wedomartani, Ngemplak membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain
 - bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian satuan pendidikan;
 - bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
 - Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan : **KB "Anak Prima"**
Penyelenggara : Yayasan Anak Prima
Pimpinan : Kuswahyusuciati Ningsih, S.Psi
Kepala : Cyrilla Wahyu Prihambudi Utami, S.Pd
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jl. Perum AMPTA No. 70 Jetis
Desa : Wedomartani
Kecamatan : Ngemplak
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :

- A Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
- B Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
- c Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga : Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 24 Januari 2019

Kepala Dinas Pendidikan

Dra. Sri Wantini, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19640213 199007 2 001

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan Kecamatan Ngemplak